

PT. BUMI AGRO PRIMA

Head Office : Jalan Pluit Selatan 1 No. 67/69 Jakarta
Telp (021) 6614090 Fax (021) 6614091

Branch Office : Jalan Rangkas 3 No. 138, Sampit, Kalimantan Tengah
Telp (0531) 34024, Fax (0531) 34026

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN PABRIK PENGOLAHAN KELAPA SAWIT

- Perizinan** : SK Bupati Gunung Mas
No. 281 Tahun 2011,
Tanggal 28 Desember 2011
- Lokasi** : Desa Pematang Limau, Tampelas, Sepang
Kota, Tewai Baru, Tanjung Karitak, Rabauh,
Kecamatan Sepang, dan Desa Tuyun,
Tumbang Empas, Rangan Tate, Kampuri,
Tumbang Danau, Dahian Tambuk,
Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- Luas Areal** : 4.515 Ha
- Kapasitas Pabrik** : 45 Ton /jam; Eks: 90 Ton/jam

KUALA KURUN
2013

KATA PENGANTAR

PT. Bumi Agro Prima merupakan salah satu Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang perkebunan, yaitu perkebunan Kelapa Sawit, yang berlokasi di wilayah Desa Pematang Limau, Tampelas, Sepang Kota, Tewai Baru, Tanjung Karitak, Rabauh, Kecamatan Sepang, dan Desa Tuyun, Tumbang Empas, Rangan Tate, Kampuri, Tumbang Danau, Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Ijin Lokasi No. 281 Tahun 2011 an. PT. Bumi Agro Prima seluas 4.515 Ha.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pembangunan di sektor perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup, maka rencana kegiatan pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut PT. Bumi Agro Prima melaksanakan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang merupakan pemenuhan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan pembangunan perkebunan seluas 4.515 Ha dan pabrik pengolahan kelapa sawit kapasitas 45 Ton/jam; Eks 90 ton/jam PT. Bumi Agro Prima dikategorikan wajib melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Pelaksanaan studi AMDAL tersebut terdiri dari penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan penyusunan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 Tanggal 30 Agustus 2006, tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Fungsi KA-ANDAL adalah sebagai rujukan penting bagi pemrakarsa, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan dan penyusun, tentang lingkup studi ANDAL yang akan dilakukan.

Pada tahap awal telah disusun Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) dan telah mendapatkan persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup dari Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kapuas. 660/168/II/BLH/2013 tanggal 15 Februari 2013. Sebagai tindak lanjut dari dokumen KA-ANDAL tersebut maka disusun kajian ANDAL serta penyusunan arahan-arahan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang harus dilakukan oleh perusahaan yang dijabarkan dalam dokumen RKL dan RPL.

Sesuai kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib melakukan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan. Secara teknis pemantauan lingkungan merupakan tindakan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan. Perbaikan atau penyempurnaan pengelolaan

lingkungan memang perlu dilaksanakan terus menerus mengingat lingkungan itu selau berkembang secara dinamik, sehingga dengan demikian kegiatan pemantauan lingkungan harus dilaksanakan. Penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) ini mengacu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Atas selesainya penyusunan dokumen ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak khususnya Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Katingan yang telah berkenan memberikan saran, masukan, dan tanggapan penilaian.

Semoga dokumen ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan

Palangka Raya, Mei 2013

Budi Martono
Direktur Utama

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan | I-2 |
| 1.3. Kegunaan Rencana Pemantauan Lingkungan | I-2 |
| BAB II RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| 2.1. Tahap Pra Konstruksi..... | II-1 |
| 2.2. Tahap Konstruksi | II-7 |
| 2.3. Tahap Operasi | II-21 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan terhadap lingkungan didasari oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, maka rencana kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Agro di Wilayah Desa Pematang Limau, Tampelas, Sepang Kota, Tewai Baru, Tanjung Karitak, Rabauh, Kecamatan Sepang, dan Desa Tuyun, Tumbang Empas, Rangan Tate, Kampuri, Tumbang Danau, Dahian Tambuk, Kecamatan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas areal perkebunan kelapa sawit yang akan dibangun adalah seluas ± 4.515 Ha dimana di dalamnya seluas 20% adalah untuk plasma wajib memiliki AMDAL.

Rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.

Secara teknis pemantauan lingkungan merupakan tindakan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan. Perbaikan atau penyempurnaan pengelolaan lingkungan memang perlu dilaksanakan terus menerus mengingat lingkungan itu selalu berkembang secara dinamik, sehingga dengan demikian kegiatan pemantauan lingkungan harus dilaksanakan.

Pemantauan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan tanpa diikuti oleh aktivitas pemantauan tidak akan banyak berarti. Tidak akan ada yang dapat mengetahui apakah pendugaan dampak benar terjadi dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Hasil pemantauan merupakan bahan untuk melakukan evaluasi atas kebijakan yang telah diambil oleh pengambil keputusan, apakah perlu perbaikan atau penyempurnaan. Adanya perubahan-perubahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan akan dapat terdeteksi dan diidentifikasi melalui upaya pemantauan lingkungan, sehingga timbulnya kemerosotan kualitas lingkungan yang mengarah pada keadaan kritis dapat diketahui secara dini dan tindakan pencegahan dan perbaikan segera dapat dilakukan. Oleh karena itu upaya pemantauan lingkungan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan merupakan alat kontrol bagi setiap perubahan komponen lingkungan. Usaha-usaha yang akan dilakukan akan lebih menitikberatkan pada jenis-jenis dampak negatif dan meningkatkan dampak positifnya.

Dokumen RPL ini berkaitan dengan berbagai aspek, yaitu parameter lingkungan yang dipantau, tujuan pemantauan lingkungan, tolok ukur, metode pemantauan yang digunakan dan waktu pemantauannya. Sementara bagi instansi terkait secara teknis dengan adanya RPL akan dapat segera mengkoordinasikan diri dalam pelaksanaan pemantauan ini. Sedangkan bagi masyarakat RPL ini merupakan dokumen penting untuk membantu dalam pemantauan lingkungan dan sebagai bahan monitoring atau untuk mengetahui kinerja pemrakarsa usaha dalam pengelolaan lingkungannya.

1.2 Maksud dan Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan

Maksud dan tujuan pemantauan lingkungan adalah untuk menciptakan pembangunan berwawasan lingkungan. Pemantauan lingkungan pada dasarnya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur ketentuan yang telah direncanakan dalam melaksanakan semua kewajiban pengelolaan lingkungan. Sedangkan kegunaan pemantauan lingkungan yaitu untuk memberi pedoman kepada semua pihak dalam mengikuti pemantauan lingkungan. Adanya Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ini maka pihak manapun termasuk masyarakat akan dapat mengikuti dan mengkaji ulang sesuai yang dilaksanakan oleh pemrakarsa usaha.

1.3 Kegunaan Rencana Pemantauan Lingkungan

Sebagai pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit, PT. Bumi Agro Prima akan menjaga kondisi lingkungan agar tetap terbina keseimbangan ekosistemnya. Karena itu, dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun ini akan digunakan baik bagi pemrakarsa, pemerintah, dan masyarakat, antara lain :

1.3.1 Kegunaan Bagi Pemrakarsa

Bagi PT Katingan Mujur Sejahtera selaku pemrakarsa kegiatan, kegunaan pemantauan lingkungan hidup adalah sebagai alat kontrol atau pengujian terhadap keberhasilan dari pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan.

1.3.2 Kegunaan Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah maupun instansi terkait, maka kegunaan pemantauan lingkungan hidup bagi pihak pemerintah kota atau instansi terkait adalah sebagai informasi untuk mengetahui secara dini adanya perubahan kualitas lingkungan yang sewaktu-waktu terjadi terutama yang merugikan, agar pemerintah kabupaten maupun instansi terkait dapat dengan segera melakukan tindakan untuk menanggulangi perubahan kualitas lingkungan tersebut terutama yang merugikan.

1.3.3 Kegunaan Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas, kegunaan pemantauan lingkungan hidup adalah sebagai informasi untuk mengetahui secara dini perubahan kualitas lingkungan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten maupun instansi terkait serta pemrakarsa kegiatan apabila terjadi perubahan kualitas lingkungan terutama yang merugikan.

A decorative border made of green dashed lines, consisting of two parallel lines forming a rectangular shape with rounded corners.

BAB II

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

BAB II

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Pemantauan lingkungan terutama ditujukan pada (1) komponen lingkungan hidup yang menurut hasil evaluasi dampak besar dan penting merupakan dampak besar dan penting akibat adanya Rencana usaha dan/atau kegiatan, (2) dampak besar dan penting yang dikelola merupakan dampak yang tergolong banyak menimbulkan dampak besar dan penting turunan, dan (3) dampak besar dan penting yang dikelola bila dicegah/ditanggulangi akan membawa pengaruh lanjutan pada dampak besar dan penting turunannya.

Berdasarkan hasil evaluasi dampak pada dokumen ANDAL beberapa dampak besar dan penting yang harus dikelola adalah sebagai berikut :

1. Tahap Pra Konstruksi

- Peningkatan konflik dengan perusahaan dan antar masyarakat
- Peningkatan peluang kerja untuk perkebunan dan pabrik
- Peningkatan pendapatan masyarakat

2. Tahap Konstruksi

- Penurunan kualitas air sungai dan gangguan terhadap biota air
- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Perubahan pola mata pencaharian
- Peningkatan laju erosi
- Peningkatan terjadinya potensi kebakaran lahan
- Penurunan ketersediaan air tanah
- Peningkatan konsentrasi debu dan CO di udara

3. Tahap Operasi

- Penurunan kualitas air sungai dan penurunan kesehatan masyarakat
- Peningkatan debu jalan angkutan
- Peningkatan kebisingan
- Peningkatan emisi boiler dan genset
- Peningkatan kebauan
- Penurunan kualitas air sungai

3.1. Tahap Pra Konstruksi

a. Peningkatan konflik dengan perusahaan dan antar masyarakat

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Timbulnya konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat atau antara masyarakat dari kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Banyaknya kejadian konflik antara perusahaan dengan masyarakat atau antara masyarakat

◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak timbulnya keresahan di masyarakat dari kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan melalui metode random sampling. Wawancara dilakukan melalui penyebaran angket (kuisisioner) terstruktur didukung dengan depth interview. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya.

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

) Pelaksanaan sosialisasi dilakukan sebelum memulai aktifitas fisik, selanjutnya dilakukan selama 2 kali setahun sampai proses kegiatan pembebasan lahan selesai dilakukan

) Proses inventarisasi lahan dan proses pembebasan lahan dilakukan berkesinambungan sesuai dengan kemajuan pembangunan kebun dan berakhir setelah seluruh lahan selesai dibuka.

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima

Pelaksana : Estate Manager dan Asisten Kepala

2. Institusi Pengawas

) BLH Kabupaten Gunung Mas

) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

) Dinas Pertanian;

) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas

) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah

) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas

) Kantor Camat Sepang

) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

) Kementerian Lingkungan Hidup

) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan

) BLH Provinsi Kalimantan Tengah

) BLH Kabupaten Gunung Mas

) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

) Dinas Pertanian

) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

) Kantor Camat Sepang

) Kantor Camat Mihing Raya

b. Peningkatan peluang kerja untuk perkebunan dan pabrik

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Adanya peningkatan peluang kerja untuk perkebunan dan pabrik dari kegiatan penerimaan tenaga kerja

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertukangan yang terlibat dalam proses pembangunan serta peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung

- ◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**
Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan terbukanya kesempatan kerja dan berusaha dari kegiatan pembangunan infrastruktur dan jaringan pendukung
- ◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**
Pendataan dan pencatatan
- ◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**
Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya
- ◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**
Selama proses penerimaan tenaga kerja tahap pra konstruksi dilakukan oleh perusahaan
- ◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
 1. Institusi Pelaksana

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima |
| Pelaksana | : Estate Manager dan Bagian HRD |
 2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian;
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 -) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
 3. Institusi Pelaporan
 -) Kementerian Lingkungan Hidup
 -) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
 -) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian
 -) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
- c. Peningkatan pendapatan masyarakat
 - ◆ **Dampak dan sumber dampak penting**
Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja
 - ◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**
Jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertukangan yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur jaringan pendukung serta jumlah pendapatannya per bulan

- ◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**
Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dampak positif peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja
- ◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**
Pendataan dan pencatatan
- ◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**
Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya
- ◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**
Selama proses penerimaan tenaga kerja tahap pra konstruksi dan terus berlanjut hingga tahap operasi
- ◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
 1. Institusi Pelaksana

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima |
| Pelaksana | : Estate Manager dan Bagian HRD |
 2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian;
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 -) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
 3. Institusi Pelaporan
 -) Kementerian Lingkungan Hidup
 -) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
 -) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian
 -) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya

3.2. Tahap Konstruksi

- a. Penurunan kualitas air sungai dan gangguan terhadap biota air
 - ◆ **Dampak dan sumber dampak penting**
Terjadinya gangguan terhadap kehidupan biota perairan, terutama ikan akibat penurunan kualitas air dari kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung.
 - ◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**
Jumlah Individu, Keanekaragaman Jenis, Dominansi dan Keceragaman plankton, benthos dan nekton yang ada di Sungai Kahayan dan anak-anak Sungai Kahayan

◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengendalikan dampak gangguan terhadap biota perairan akibat penurunan kualitas air dari kegiatan pemeliharaan jalan kebun, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan pemeliharaan tanaman menghasilkan.

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pengambilan contoh plankton menggunakan Plankton Net, Kemudian air contoh plankton diambil sebanyak 50 liter, lalu disaring. Air yang tersaring dimasukkan ke botol contoh dan diberi bahan pengawet yaitu lugol 1 ml/100 cc air contoh dan dianalisis secara makroskopis di laboratorium. Pengambilan contoh benthos menggunakan Eickman grab, setiap contoh substrat yang didapat dari masing-masing titik dimasukkan ke kantong plastik atau toples dan diawetkan dengan formalin kemudian diidentifikasi di laboratorium. Jenis-jenis nekton atau ikan yang terdapat di sungai diperoleh dari tangkapan penduduk

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Sungai Beringin, Sungai Sepang, Sungai Tembakung, Sungai Tambun dan Sungai Kulat

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan dilakukan selama kegiatan pembukaan lahan yaitu 5 (lima) tahun

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima
Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan

2. Institusi Pengawas

) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Kelautan dan Perikanan
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

) Kementerian Lingkungan Hidup
) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Kelautan dan Perikanan
) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

b. Peningkatan pendapatan masyarakat

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertukangan yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur jaringan pendukung serta jumlah pendapatannya per bulan

- ◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**
Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dampak positif peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pembangunan infrastruktur dan jaringan pendukung
- ◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**
Pendataan dan pencatatan
- ◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**
Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya
- ◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**
Pemantauan dilakukan selama kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung
- ◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**
 1. Institusi Pelaksana

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima |
| Pelaksana | : Estate Manager dan Bagian HRD |
 2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
 3. Institusi Pelaporan
 -) Kementerian Lingkungan Hidup
 -) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
 -) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
- c. Perubahan pola mata pencaharian
 - ◆ **Dampak dan sumber dampak penting**
Terjadinya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari sebagai dampak dari adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja
 - ◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**
Jumlah masyarakat yang berubah mata pencahariannya dari Nelayan, petani dan penyadap getah
 - ◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**
Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka meminimalkan dampak perubahan pola mata pencaharian masyarakat, akibat dari adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja
 - ◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**
Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan melalui metode random sampling. Wawancara dilakukan melalui

penyebaran angket (kuisisioner) terstruktur didukung dengan depth interview. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan selama 2 kali setahun selama tahap proses penerimaan tenaga kerja berlangsung

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima
Pelaksana : Estate Manager dan Bagian HRD

2. Institusi Pengawas

) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Dinas Pertanian;
) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

) Kementerian Lingkungan Hidup
) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Dinas Pertanian
) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

d. Peningkatan laju erosi

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Terjadinya erosi dan sedimentasi dari kegiatan pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan pembukaan lahan

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Jumlah tanah yang tererosi/tahun.

◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak erosi dan sedimentasi dari kegiatan operasional dan pemeliharaan jalan kebun.

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan erosi dilakukan dengan menggunakan metode patok ukur sebagaimana pedoman yang diatur dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa.

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Lokasi bangunan emplacement, kantor, perumahan karyawan dan sarana pendukung lainnya serta areal land clearing PT. Bumi Agro Prima

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan dilakukan selama masa pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan pembukaan lahan yaitu 5 (lima) tahun

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima
Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan

2. Institusi Pengawas

) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

) Kementerian Lingkungan Hidup
) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya
) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas

e. Peningkatan terjadinya potensi kebakaran lahan

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

) Parameter Lingkungan yang dikelola

Potensi sumber api (*risk*), potensi bahan yang mudah terbakar (*hazards matter*) (ton/Ha), arah penjalaran api, serta potensi asap yang dihasilkan jika terjadi kebakaran.

) Sumber Dampak

Adanya potensi bahan bakar dari seresah seresah pada saat kegiatan pembukaan lahan

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

) Tidak adanya insidensi kebakaran hutan budidaya yang dikembangkan oleh PT. Bumi Agro Prima.

) Terkendalinya kebakaran lahan sehingga tidak terjadinya penyebaran api.

) Besarnya potensi sumber api (*risk*) dan bahan mudah terbakar (*hazards matter*) (ton/Ha) lahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan

◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

) Meningkatkan keamanan lahan budidaya kelapa sawit dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.

-) Mengoptimalkan fungsi badan perairan, dan revegetasi pada lahan yang rusak/tidak produktif, dalam upaya penanganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
-) Dapat ditangani secara dini dan tepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Peta penutupan lahan didapat dari interpretasi citra satelit terbaru yang dideliniasi sebagai peta penutupan lahan yang dijadikan sebagai dasar penentuan lokasi menghitung berat seresah penutup tanah. Sedangkan data iklim 10 tahunan didapat dari data curah hujan dan Data Klimatologi Stasiun Soesilo, Sintang Sintang. Sedangkan untuk menghitung berat seresah (ton/Ha) digunakan petak ukur 1 x 1 meter pada penggunaan lahan yang akan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit kemudian menghitung berat dengan metode Stafel Meter (SM) = 1 m³.

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Lokasi Pemantauan dilakukan pula pada desa-desa yang terletak di sekitar lokasi proyek dan seluruh wilayah perkebunan kelapa sawit yang dilingkup dalam batas wilayah studi. Dengan perkiraan rencana lokasi embung sebagai antisipasi pada daerah yang jauh dari sumber.

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

-) Periode Pemantauan dilakukan secara kontinyu terutama apabila telah memasuki bulan kering yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan.
-) Dalam upaya pengendalian kebakaran secara terpadu, dilakukan sosialisasi 2 (dua) kali dalam setahun. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila kondisi buruk terjadi.

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana
 - Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima
 - Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan
2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
3. Institusi Pelaporan
 -) Kementerian Lingkungan Hidup
 -) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
 -) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas

f. Peningkatan Konsentrasi Debu dan CO di Udara◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Terjadinya peningkatan konsentrasi debu dan CO udara dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Adanya perubahan dari kualitas udara terhadap lingkungan masyarakat yang ada disekitar kegiatan

◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :Kep-45/MENLH/10/1997, tentang Indeks Standart Pencemaran Udara
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- Jumlah partikel debu serta derajat kebisingan yang terukur oleh alat pengukur kualitas udara dan kebisingan.

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

- Mengendalikan kualitas udara dan tingkat kebisingan di sekitar wilayah kegiatan dan daerah sebaran dampaknya, khususnya debu partikulat, agar tidak melampaui baku mutu yang berlaku.
- Mengendalikan dan mencegah dampak turunan yang muncul, akibat peningkatan suhu udara dari kegiatan pembukaan lahan.
- Mengendalikan dan melokalisir sebaran dampak peningkatan suhu udara baik oleh media udara maupun air.

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Di sekitar pemukiman masyarakat dan disekitar perusahaan yang dijadikan areal pembukaan lahan

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Periode Pemantauan dilakukan sesegera mungkin per triwulan atau secara intensif sesuai dengan kondisi factual dilapangan setelah kegiatan pembersihan lahan

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima
Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan

2. Institusi Pengawas

-) BLH Kabupaten Gunung Mas
-) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
-) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-) Kantor Camat Sepang
-) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

-) Kementerian Lingkungan Hidup
-) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
-) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
-) BLH Kabupaten Gunung Mas
-) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-) Kantor Camat Sepang
-) Kantor Camat Mihing Raya
-) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas

a. Tahap Operasi

a. Penurunan kualitas air sungai dan penurunan kesehatan masyarakat

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Terjadinya penurunan kualitas air sungai akibat erosi dan sedimentasi dari kegiatan pemeliharaan jalan kebun, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan pemeliharaan tanaman menghasilkan

-) Parameter lingkungan yang dikelola

Tingkat Kesehatan Masyarakat

-) Sumber dampak :

Adanya penurunan kualitas udara disekitar areal pemukiman akibat mobilitas kendaraan alat pengangkut CPO.

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Jumlah dan jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat.

◆ **Tujuan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengendalikan dampak gangguan kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas air dari kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung.

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pengumpulan data sekunder dari Puskesmas pembantu maupun Puskesmas di Kecamatan Gunung Mas

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

- Area kebun efektif pada blok tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan
- Lokasi Pemantauan lingkungan dilakukan di dalam lingkungan pabrik pengolahan kelapa sawit. dan masyarakat di sekitar wilayah studi

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan selama 2 kali setahun selama tahap operasi berlangsung

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Penanggung Jawab | : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima |
| Pelaksana | : Estate Manager dan Bagian Kesmas |
2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian;
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah

-) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
-) Kantor Camat Sepang
-) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

-) Kementerian Lingkungan Hidup
-) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
-) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
-) BLH Kabupaten Gunung Mas
-) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
-) Dinas Pertanian
-) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
-) Kantor Camat Sepang
-) Kantor Camat Mihing Raya

b. Peningkatan debu jalan angkutan

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

-) Parameter dampak lingkungan yang dikelola
Kualitas udara khususnya parameter SO₂, CO₂, NO_x, dan TSP (debu).
-) Sumber dampak :

Sumber pencemar kualitas udara pada pembukaan lahan untuk kualitas udara adalah penggunaan alat berat dan pembakaran bahan bakar untuk alat berat serta terjadinya penurunan kualitas udara yang berasal dari emisi maupun debu yang bertebaran di sepanjang jalan yang akan dilalui alat berat tersebut.

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :Kep-45/MENLH/10/1997, tentang Indeks Standart Pencemaran Udara
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
- Jumlah partikel debu serta derajat kebisingan yang terukur oleh alat pengukur kualitas udara dan kebisingan.

◆ **Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dampak positif dari peningkatan debu jalan angkut.

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan melalui metode random sampling. Wawancara dilakukan melalui penyebaran angket (kuisisioner) terstruktur didukung dengan depth interview. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Periode Pemantauan dilakukan sesegera mungkin per triwulan atau secara intensif sesuai dengan kondisi factual dilapangan setelah kegiatan pembersihan lahan.

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

| | |
|------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima |
| Pelaksana | : Estate Manager dan Divisi Lingkungan |
2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian;
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 -) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya
3. Institusi Pelaporan
 -) Kementerian Lingkungan Hidup
 -) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
 -) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian
 -) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya

c. Peningkatan kebisingan

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Dampak penting yang ditimbulkan adalah peningkatan kebisingan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana.

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Tolok ukur tingkat kebisingan adalah tingkat kebisingan (70 dBA) sesuai dengan lampiran II keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996

◆ **Tujuan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Tujuan Pemantauan adalah untuk mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif peningkatan kebisingan

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Menggunakan peralatan yang masih layak, menghindari penebangan pohon di sepanjang sempadan sungai dan areal konservasi, sehingga pohon tersebut tetap dapat berfungsi sebagai penyaring dan penangkap debu maupun gas. Menggunakan peralatan pelindung (ear plug) bagi para pekerja

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Lokasi Pemantauan adalah area perkebunan yang akan dibuka dan jalan angkut mobilisasi peralatan (seluruh areal perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Agro Prima)

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Periode Pemantauan adalah selama kegiatan mobilisasi peralatan dan pembukaan lahan serta pembangunan sarana dan prasarana dilakukan setiap 3 bulan sekali.

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

| | |
|------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima |
| Pelaksana | : Estate Manager dan Divisi Lingkungan |

2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian;
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 -) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan
 -) Kementerian Lingkungan Hidup
 -) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
 -) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian
 -) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya

d. Peningkatan emisi boiler dan genset

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Peningkatan efisiensi proses pembakaran bahan bakar biomassa oleh adanya peningkatan emisi boiler dan genset

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Tercemarnya udara hasil dari pembakaran dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar perkebunan sawit

◆ **Tujuan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan oleh peningkatan emisi boiler dan genset

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mencegah dan memperlambat terjadinya degradasi lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan daur ulang limbah didalam proses yang akhirnya menuju upaya konservasi sumber daya.

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan lingkungan dilakukan di desa-desa sekitar perkebunan yang terkena dampak penurunan kualitas lingkungan

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan dilakukan selama kegiatan perkebunan kelapa sawit berlangsung

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima
Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan

2. Institusi Pengawas

) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Dinas Pertanian;
) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

) Kementerian Lingkungan Hidup
) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Dinas Pertanian
) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

e. Peningkatan kebauan

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Terjadinya peningkatan kebauan akibat dari limbah dari perkebunan kelapa sawit dan akibat dari pemupukan pada tanaman sawit.

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Banyaknya masyarakat yang resah karena menghirup udara yang tidak baik untuk kesehatan karena udara sudah tercampur oleh bau-bauan dari limbah kelapa sawit.

◆ **Tujuan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Tujuan Pemantauan adalah untuk mencegah dan/atau menanggulangi dampak dari kebauan yang berasal dari limbah kelapa sawit.

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

) Dengan mengefesienkan Pemantauan bahan baku dan memaksimalkan nilai gunanya, sehingga otomatis, emisi gas, limbah padat dan cair ke lingkungan akan berkurang

) Mencegah dan memperlambat terjadinya degradasi lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan daur ulang limbah didalam proses yang akhirnya menuju upaya konservasi sumber daya.

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Lokasi Pemantauan di lakukan di desa-desa sekitar perkebunan yang terkena dampak dari adanya kebauan limbah.

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan dilakukan selama kegiatan perkebunan kelapa sawit berlangsung

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

Penanggung Jawab : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima
Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan

2. Institusi Pengawas

) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Dinas Pertanian;
) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan

) Kementerian Lingkungan Hidup
) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
) BLH Kabupaten Gunung Mas
) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
) Dinas Pertanian
) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
) Kantor Camat Sepang
) Kantor Camat Mihing Raya

4. Penurunan kualitas air permukaan sungai

◆ **Dampak dan sumber dampak penting**

Terjadinya penurunan kualitas air sungai akibat erosi dan sedimentasi dari kegiatan pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan pembukaan lahan

◆ **Parameter Lingkungan yang dipantau**

Parameter lingkungan yang dipantau mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pemantauan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air yang disesuaikan parameternya dengan sumber dampak yaitu erosi dan sedimentasi, serta dari penggunaan pupuk dan pestisida

◆ **Tujuan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup**

Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah , meminimalkan serta mengendalikan dampak penurunan

kualitas air dari kegiatan pemeliharaan jalan kebun, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan pemeliharaan tanaman menghasilkan

◆ **Metoda Pemantauan Lingkungan Hidup**

Sampling dan analisis di Laboratorium yang terakreditasi. Pengambilan contoh berpedoman pada SNI-6989.57-2008 tentang Metode Pengambilan Contoh Air Permukaan.

◆ **Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup**

Lokasi bangunan emplasement, kantor, perumahan karyawan dan sarana pendukung lainnya serta areal land clearing PT. Bumi Agro Prima

◆ **Periode Pemantauan Lingkungan Hidup**

Pemantauan dilakukan selama masa pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan pembukaan lahan yaitu 5 (lima) tahun

◆ **Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup**

1. Institusi Pelaksana

| | |
|------------------|--|
| Penanggung Jawab | : Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima |
| Pelaksana | : Estate Manager dan Divisi Lingkungan |

2. Institusi Pengawas
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian;
 -) Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas
 -) Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah
 -) Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya

3. Institusi Pelaporan
 -) Kementerian Lingkungan Hidup
 -) Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan
 -) BLH Provinsi Kalimantan Tengah
 -) BLH Kabupaten Gunung Mas
 -) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 -) Dinas Pertanian
 -) Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas
 -) Kantor Camat Sepang
 -) Kantor Camat Mihing Raya



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2012. *Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka*, Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- Arsyad, S. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Institut Pertanian Bogor Press. Bogor.
- Departemen Pertanian, Subdit Pengelolaan Lingkungan Direktorat Pengolahan Hasil Pertanian Ditjen PPHP. 2001. *Pedoman Pengolahan Limbah Industri Kelapa Sawit*. Penerbit Departemen Pertanian. Jakarta.
- Djajadiningrat, S.T dan Melia F. 2004. *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan (Eco-Industrial Park)*. Fenomena Baru Dalam Membangun Industri dan Kawasannya Demi Masa Depan Berkelanjutan. Penerbit Rekayasa Sains. Bandung.
- Fandeli, C. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Prinsip Dasar dan Pemaparannya dalam Pembangunan*. Liberty, Yogyakarta.
- Fisher, S; J. Ludin ; S. Williams S; D. I.Abdi; R.Smith; dan Sue Williams. 2000. *Mengelola Konflik Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Responding to Konflik, The British Council.
- Hadi, SP, 1995. *Aspek Sosial AMDAL. Sejarah, Teori dan Metode*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kodoatie. R.J; Suharyanto; S. Sangkawati; S. Edhison. 2000. *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Koentjaraningrat dan Donal K. Emerson. 1982. *Aspek Manusia Dalam Penelitian Masyarakat*. Yayasan Obor Indonesia, PT. Gramedia. Jakarta.
- Kunci Taksonomi Tanah oleh Soil Survey Staff Edisi kedua Cetakan 1 Tahun 1999. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian Republik Indonesia.
- Mantra, I. Bagus. 2000. *Metode Teknik Analisis Komponen Sosial Ekonomi dan Budaya*. Kurus Penyesuaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL Tipe B). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) – UGM dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Yogyakarta.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup RI. 1986. *Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta.
- Mitchell. B; B. Setiawan dan D.H. Rahmi. 2000. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- Moleong, S. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Needham, J.G. and P.R. Needham. 1941. *A Guide to The Study of Freshwater Biology*. 4 th Ed, Comstock Public Co. Inc. Ithaca. 88p.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Prilaku Kesehatan*. PT. Rienika Cipta. Jakarta
- Notodarmojo. 2005. *Pencemaran Tanah dan Air Tanah*. Penerbit Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Notohadinegoro, T. 2000. *Komponen Tata Guna Tanah dan Lahan*. Kurus Penyesuaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL Tipe B). Pusat Penelitian Lingkungan

- Hidup (PPLH) – UGM dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Yogyakarta.
- Pahan, Iyung. 2006. *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- PS, Tim Penulis. 1992. *Usaha Budidaya, Pemanfaatan Hasil, dan Aspek Pemasaran*. Penerbit Penebar Swadaya. Jakarta.
- Saepudin, Malik. 2003. *Prinsip-prinsip Epidemiologi*. STAIN Pontianak Press. Pontianak
- Soemarwoto, O. 2001. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Soeratno, F.G. 1990. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Suripin. 2001. *Pelestarian Sumber Daya tanah dan Air*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Suripto, S. Agus. 2000. *Metode dan Teknik Analisa Komponen Biotik Fauna*. Kurusus Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL Tipe B). Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) – UGM dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL). Yogyakarta.
- Suseno, Triyanto Widodo. 1990. *Indikator Ekonomi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Tim Penulis PS, 1992. *Kelapa Sawit Usaha Budidaya Pemanfaatan Hasil dan Aspek Pemasaran*. Penebar Swadaya Anggota IKAPI. Jakarta
- Tyson, Bona Wikan, 1996. *Strategi Umum Minimalisasi Limbah Industri*, Tehnik Kimia. UGM. Yogyakarta.
- Washington, H.G. 1984. *Diversity, Biotic and Similarity Index. A Review With Special Revalanece To Aquatic Ecosystem, ed. Water Researcch. The Journal of International Association on Water Pollution Research and Control*. Pergamon Press, Oxford–New York–Toronto–Sydney– Paris–Frankfurt.
- Wischemier, W.H. and D.D. Smidth. 1978. *Predicting Rainfall Erosion Losses*. A. Guide to Conservation Planning. USDA. Ag. Handbook No. 537.



LAMPIRAN

Matrik Ringkasan Rencana Pemantauan Lingkungan

Tahap Pra Konstruksi

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|--|--|--|---|--|---|---|---|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metoda Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Peningkatan konflik dengan perusahaan dan antar masyarakat | Timbulnya konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat atau antara masyarakat dari kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan | Banyaknya kejadian konflik antara perusahaan dengan masyarakat atau antara masyarakat | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak timbulnya keresahan di masyarakat dari kegiatan sosialisasi dan pembebasan lahan | Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan melalui metode random sampling. Wawancara dilakukan melalui penyebaran angket (kuisisioner) terstruktur didukung dengan depth interview. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif | Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya | Pemantauan dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali selama tahap pra konstruksi berlangsung | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Asisten Kepala | <ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian; • Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah • Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup • Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan • BLH Provinsi Kalimantan Tengah • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian • Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya |
| 2. | Peningkatan peluang kerja untuk perkebunan dan pabrik | Adanya peningkatan peluang kerja untuk perkebunan dan pabrik dari kegiatan penerimaan tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertukangan yang terlibat dalam proses pembangunan serta peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dari kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kesempatan kerja dan berusaha dari kegiatan pembangunan infrastruktur dan pendukung | Pendataan dan pencatatan | Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya | Selama proses penerimaan tenaga kerja tahap pra konstruksi dilakukan oleh perusahaan | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Asisten Kepala | <ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian; • Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah • Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup • Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan • BLH Provinsi Kalimantan Tengah • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian • Bag. Ekonomi Kabupaten |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|-----------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|---|---|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metoda Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | pendukung | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |
| 3. | Peningkatan pendapatan masyarakat | Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertukangan yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur jaringan pendukung serta jumlah pendapatannya per bulan | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dampak positif peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan penerimaan tenaga kerja | Pendataan dan pencatatan | Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya | Selama proses penerimaan tenaga kerja tahap pra konstruksi dan terus berlanjut hingga tahap operasi | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Bagian HRD | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan BLH Provinsi Kalimantan Tengah BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |

TAHAP KONSTRUKSI

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Penurunan kualitas air sungai dan gangguan terhadap biota air | Terjadinya gangguan terhadap kehidupan biota perairan, terutama ikan akibat penurunan | Jumlah Individu, Keanekaragaman Jenis, Dominansi dan Keseragaman plankton, benthos dan | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengendalikan dampak | Pengambilan contoh plankton menggunakan Plankton Net, Kemudian air contoh plankton diambil sebanyak 50 liter, lalu disaring. Air yang tersaring dimasukkan ke botol contoh dan diberi bahan pengawet yaitu lugol 1 ml/100 cc air contoh dan dianalisis | Sungai Beringin, Sungai Sepang, Sungai Tembakung, Sungai Tambun dan Sungai Kulat | Pemantauan dilakukan selama kegiatan pembukaan lahan yaitu 5 (lima) tahun | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan BLH Provinsi |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|-----------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | kualitas air dari kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung. | nekton yang ada di Sungai Kahayan dan anak-anak Sungai Kahayan | gangguan terhadap biota perairan akibat penurunan kualitas air dari kegiatan pemeliharaan jalan kebun, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan pemeliharaan tanaman menghasilkan. | secara makroskopis di laboratorium. Pengambilan contoh benthos menggunakan Eickman grab, setiap contoh substrat yang didapat dari masing-masing titik dimasukkan ke kantong plastik atau toples dan diawetkan dengan formalin kemudian diidentifikasi di laboratorium. Jenis-jenis nekton atau ikan yang terdapat di sungai diperoleh dari tangkapan penduduk | | | | Setda Kabupaten Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah • Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya | Kalimantan Tengah • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian • Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya |
| 2. | Peningkatan pendapatan masyarakat | Peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung | Jumlah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang pertukangan yang terlibat dalam proses pembangunan infrastruktur jaringan pendukung serta jumlah pendapatannya per bulan | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dampak positif peningkatan pendapatan masyarakat dari kegiatan pembangunan infrastruktur dan jaringan pendukung | Pendataan dan pencatatan | Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya | Pemantauan dilakukan selama kegiatan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Bagian HRD | • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; • Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah • Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya | • Kementerian Lingkungan Hidup • Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan • BLH Provinsi Kalimantan Tengah • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian • Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya |
| 3. | Perubahan pola mata pencaharian | Terjadinya perubahan pola mata pencaharian masyarakat dari sebagai | Jumlah masyarakat yang berubah mata pencahariannya dari Nelayan, | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka | Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan melalui metode random sampling. Wawancara dilakukan melalui penyebaran angket (kuisisioner) | Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan | Pemantauan selama 2 kali setahun selama tahap proses penerimaan tenaga kerja | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager | • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | • Kementerian Lingkungan Hidup • Pusat Pemantauan Ekoregion |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|--|--|------------------------------------|--|---|--|--|--|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | dampak dari adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja | petani dan penyadap getah | meminimalkan dampak perubahan pola mata pencaharian masyarakat, akibat dari adanya kegiatan penerimaan tenaga kerja | terstruktur didukung dengan depth interview. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif | Mihing Raya | berlangsung | dan Bagian HRD | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Kalimantan BLH Provinsi Kalimantan Tengah BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |
| 4. | Peningkatan laju erosi | Terjadinya erosi dan sedimentasi dari kegiatan pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan pembukaan lahan | Jumlah tanah yang tererosi/tahun. | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah, meminimalkan dan mengendalikan dampak erosi dan sedimentasi dari kegiatan operasional dan pemeliharaan jalan kebun. | Pemantauan erosi dilakukan dengan menggunakan metode patok ukur sebagaimana pedoman yang diatur dalam Permen LH Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengukuran Kriteria Kerusakan Tanah Akibat Produksi Biomassa | Lokasi bangunan emplacement, kantor, perumahan karyawan dan sarana pendukung lainnya serta areal land clearing PT. Bumi Agro Prima | Pemantauan dilakukan selama masa pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan pembukaan lahan yaitu 5 (lima) tahun | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan BLH Provinsi Kalimantan Tengah BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |
| 5. | Peningkatan terjadinya potensi kebakaran | •Parameter Lingkungan yang dikelola Potensi sumber | - Tidak adanya insidensi kebakaran | - Meningkatkan keamanan lahan budidaya | - Peta penutupan lahan didapat dari interpretasi citra satelit terbaru yang deliniasi sebagai peta penutupan lahan yang | Lokasi Pemantauan dilakukan pula pada desa-desa | •Periode Pemantauan dilakukan secara kontinyu | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | lahan | <p>api (risk), potensi bahan yang mudah terbakar (hazards matter) (ton/Ha), arah penjalaran api, serta potensi asap yang dihasilkan jika terjadi kebakaran.</p> <p>•Sumber Dampak Adanya potensi bahan bakar dari seresah pada saat kegiatan pembukaan lahan</p> | <p>hutan budidaya yang dikembangkan PT. Bumi Agro Prima</p> <p>- Terkendalinya kebakaran lahan sehingga tidak terjadinya penyebaran api.</p> <p>- Besarnya potensi sumber api (risk) dan bahan mudah terbakar (hazards matter) (ton/Ha) lahan yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan</p> | <p>kelapa sawit dari bahaya kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>- Mengoptimalkan fungsi badan perairan, dan revegetasi pada lahan yang rusak/tidak produktif, dalam upaya penanganan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.</p> <p>- Dapat ditangani secara dini dan tepat apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.</p> | <p>dijadikan sebagai dasar penentuan lokasi menghitung berat seresah penutup tanah. Sedangkan data iklim 10 tahunan didapat dari data curah hujan dan Data Klimatologi Stasiun Soesilo, Sintang Sintang. Sedangkan untuk menghitung berat seresah (ton/Ha) digunakan petak ukur 1 x 1 meter pada penggunaan lahan yang akan dibuka untuk perkebunan kelapa sawit kemudian menghitung berat dengan metode Stafel Meter (SM) = 1 m³.</p> | <p>yang terletak di sekitar lokasi proyek dan seluruh wilayah perkebunan kelapa sawit yang dilingkup dalam batas wilayah studi. Dengan perkiraan rencana lokasi embung sebagai antisipasi pada daerah yang jauh dari sumber.</p> | <p>terutama apabila telah memasuki bulan kering yang berpotensi terjadinya kebakaran lahan.</p> <p>•Dalam upaya pengendalian kebakaran secara terpadu, dilakukan sosialisasi 2 (dua) kali dalam setahun. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila kondisi buruk terjadi.</p> | <p>Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan</p> | <p>dan Transmigrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <p>Pemantauan Ekoregion Kalimantan</p> <ul style="list-style-type: none"> BLH Provinsi Kalimantan Tengah BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |
| 6. | Peningkatan konsentrasi debu dan CO diudara | Terjadinya peningkatan konsentrasi debu dan CO diudara dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan | Adanya perubahan dari kualitas udara lingkungan masyarakat yang ada disekitar kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :Kep-45/MENLH/10/1997, tentang Indeks Standar Pencemaran Udara Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun | <ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan kualitas udara dan tingkat kebisingan di sekitar wilayah kegiatan dan daerah sebaran dampaknya, khususnya debu partikulat, agar tidak melampaui baku mutu yang berlaku. Mengendalikan dan mencegah dampak turunan yang muncul, akibat peningkatan suhu udara dari kegiatan pembukaan lahan. Mengendalikan dan melokalisir sebaran dampak peningkatan suhu udara baik oleh media udara maupun air. | Di sekitar pemukiman masyarakat dan disekitar perusahaan yang dijadikan areal pembukaan lahan | Periode Pemantauan dilakukan sesegera mungkin per triwulan atau secara intensif sesuai dengan kondisi factual dilapangan setelah kegiatan pembersihan lahan | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan BLH Provinsi Kalimantan Tengah BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantauan Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|---------------------------------|---------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara - Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. - Jumlah partikel debu serta derajat kebisingan yang terukur oleh alat pengukur kualitas udara dan kebisingan. | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Transmigrasi Dinas Pertanian Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |

TAHAP OPERASI

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantau Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Penurunan kualitas air sungai dan penurunan kesehatan masyarakat | Terjadinya penurunan kualitas air sungai akibat erosi dan sedimentasi dari kegiatan pemeliharaan jalan kebun, pemeliharaan | Jumlah dan jenis penyakit yang diderita oleh masyarakat. | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengendalikan dampak gangguan kesehatan | Pengumpulan data sekunder dari Puskesmas pembantu maupun Puskesmas di Kecamatan Gunung Mas | Area kebun efektif pada blok tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan | Pemantauan selama 2 kali setahun selama tahap operasi berlangsung. | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Bagian Kesmas | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan BLH Provinsi Kalimantan Tengah |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantau Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|---------------------------------|---|--|---|--|---|--|--|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | tanaman belum menghasilkan dan pemeliharaan tanaman menghasilkan •Parameter lingkungan yang dikelola Tingkat Kesehatan Masyarakat •Sumber dampak : Adanya penurunan kualitas udara disekitar areal pemukiman akibat mobilitas | | masyarakat akibat penurunan kualitas air dari kegiatan pembukaan lahan dan pembangunan infrastruktur jaringan pendukung. | | | | | Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah • Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya | • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian • Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya |
| 2. | Peningkatan debu jalan angkut | Parameter dampak lingkungan yang dikelola Kualitas udara khususnya parameter SO ₂ , CO ₂ , NO _x , dan TSP (debu). •Sumber dampak : Sumber pencemar kualitas udara pada pembukaan lahan untuk kualitas udara adalah penggunaan alat berat dan pembakaran bahan bakar untuk alat berat serta terjadinya penurunan | •Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :Kep-45/MENLH/10/1997, tentang Indeks Standart Pencemaran Udara •Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara •Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak. | Mengevaluasi pelaksanaan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mengoptimalkan dampak positif dari peningkatan debu jalan angkut | Melakukan pengamatan langsung dan wawancara dengan masyarakat sekitar lokasi perkebunan melalui metode random sampling. Wawancara dilakukan melalui penyebaran angket (kuisisioner) terstruktur didukung dengan depth interview. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif | Pemantauan lingkungan dilakukan di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Mihing Raya | Periode Pemantauan dilakukan sesegera mungkin per triwulan atau secara intensif sesuai dengan kondisi factual dilapangan setelah kegiatan pembersihan lahan. | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian; • Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah • Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya | • Kementerian Lingkungan Hidup • Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan • BLH Provinsi Kalimantan Tengah • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian • Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantau Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | kualitas udara yang berasal dari emisi maupun debu yang berterbaran di sepanjang jalan yang akan dilalui alat berat tersebut. | •Jumlah partikel debu serta derajat kebisingan yang terukur oleh alat pengukur kualitas udara dan kebisingan. | | | | | | | |
| 3. | Peningkatan kebisingan | Dampak penting yang ditimbulkan adalah peningkatan kebisingan akibat kegiatan mobilisasi peralatan dan material, pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana. | Tolok ukur tingkat kebisingan adalah tingkat kebisingan (70 dBA) sesuai dengan lampiran II keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 | Tujuan Pemantauan adalah untuk mencegah dan/atau menanggulangi dampak negatif peningkatan kebisingan | Menggunakan peralatan yang masih layak, menghindari penebangan pohon di sepanjang sempadan sungai dan areal konservasi, sehingga pohon tersebut tetap dapat berfungsi sebagai penyaring dan penangkap debu maupun gas. Menggunakan peralatan pelindung (ear plug) bagi para pekerja | Lokasi Pemantauan adalah area perkebunan yang akan dibuka dan jalan angkut mobilisasi peralatan (seluruh areal perkebunan kelapa sawit PT. Bumi Agro Prima) | Periode Pemantauan adalah selama kegiatan mobilisasi peralatan dan pembukaan lahan serta pembangunan sarana dan prasarana dilakukan setiap 3 bulan sekali | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian; • Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah • Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup • Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan • BLH Provinsi Kalimantan Tengah • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian • Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas • Kantor Camat Sepang • Kantor Camat Mihing Raya |
| 4. | Peningkatan emisi boiler dan genset | Peningkatan efisiensi proses pembakaran bahan bakar biomassa oleh adanya peningkatan emisi boiler dan genset | Tercemarnya udara hasil dari pembakaran dan penurunan kualitas lingkungan di sekitar perkebunan sawit | Mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan oleh peningkatan emisi boiler dan genset | Mencegah dan memperlambat terjadinya degradasi lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan daur ulang limbah didalam proses yang akhirnya menuju upaya konservasi sumber daya. | Pemantauan lingkungan di lakukan di desa-desa sekitar perkebunan yang terkena dampak penurunan kualitas lingkungan | Pemantauan dilakukan selama kegiatan perkebunan kelapa sawit berlangsung | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Pertanian; • Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas • Kanwil BPN Provinsi | <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup • Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan • BLH Provinsi Kalimantan Tengah • BLH Kabupaten Gunung Mas • Dinas Sosial, |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantau Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|---|---|--|---|--|--|--|--|---|---|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> Kalimantan Tengah Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |
| 5. | Peningkatan kebauan | Terjadinya peningkatan kebauan akibat dari limbah dari perkebunan kelapa sawit dan akibat dari pemupukan pada tanaman sawit. | Banyaknya masyarakat yang resah karena menghirup udara yang tidak baik untuk kesehatan karena udara sudah tercampur oleh bau-bauan dari limbah kelapa sawit. | Tujuan pemantauan adalah untuk mencegah dampak dari kebauan yang berasal dari limbah kelapa sawit. | <ul style="list-style-type: none"> Dengan mengefesienkan Pemantauan bahan baku dan memaksimalkan nilai gunanya, sehingga otomatis, emisi gas, limbah padat dan cair ke lingkungan akan berkurang Mencegah dan memperlambat terjadinya degradasi lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam melalui penerapan daur ulang limbah didalam proses yang akhirnya menuju upaya konservasi sumber daya. | Lokasi Pemantauan di lakukan di desa-desa sekitar perkebunan yang terkena dampak dari adanya kebauan limbah. | Pemantauan dilakukan selama kegiatan perkebunan kelapa sawit berlangsung | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan BLH Provinsi Kalimantan Tengah BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian Bag. Ekonomi Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |
| 6. | Penurunan kualitas air permukaan sungai | Terjadinya penurunan kualitas air sungai akibat erosi dan sedimentasi dari kegiatan pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan | Paramater lingkungan yang dipantau mengacu pada Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pemantauan Kualitas Air dan | Mengevaluasi pelaksanaan Pemantauan lingkungan yang telah dilakukan dalam rangka mencegah , meminimalkan serta mengendalikan dampak penurunan | Sampling dan analisis di Laboratorium yang terakreditasi. Pengambilan contoh berpedoman pada SNI-6989.57-2008 tentang Metode Pengambilan Contoh Air Permukaan. | Lokasi bangunan emplasement, kantor, perumahan karyawan dan sarana pendukung lainnya serta areal land clearing PT. Bumi Agro Prima | Pemantauan dilakukan selama masa pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung serta kegiatan pembukaan lahan yaitu 5 (lima) tahun | Penanggung Jawab: Direktur Utama PT. Bumi Agro Prima Pelaksana : Estate Manager dan Divisi Lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> BLH Kabupaten Gunung Mas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian; Bag. Ekonomi Setda Kabupaten Gunung Mas Kanwil BPN | <ul style="list-style-type: none"> Kementerian Lingkungan Hidup Pusat Pemantauan Ekoregion Kalimantan BLH Provinsi Kalimantan Tengah BLH Kabupaten Gunung Mas |

| No. | Dampak Besar dan Penting | | Parameter Lingkungan yang Dipantau | Tujuan Pemantauan | Pemantau Lingkungan Hidup | | | Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup | | |
|-----|---------------------------------|-----------------|--|--|---------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--|--|
| | Komponen / Parameter Lingkungan | Sumber Dampak | | | Metode Pemantauan | Lokasi | Periode | Pelaksana | Pengawas | Pelaporan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | pembukaan lahan | Pengendalian Pencemaran Air yang disesuaikan parameternya dengan sumber dampak yaitu erosi dan sedimentasi, serta dari penggunaan pupuk. | kualitas air dari kegiatan pemeliharaan jalan kebun, pemeliharaan tanaman belum menghasilkan dan pemeliharaan tanaman menghasilkan | | | | | Provinsi Kalimantan Tengah <ul style="list-style-type: none"> Kantor BPN Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya | <ul style="list-style-type: none"> Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pertanian Kabupaten Gunung Mas Kantor Camat Sepang Kantor Camat Mihing Raya |

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : BUDI MARTONO
Jabatan : Direktur
Alamat Kantor : Jalan Pluit Selatan 1 No. 67/69 Jakarta
Telp (021) 6614090 Fax (021) 6614091

Dengan ini menyatakan bahwa kami :


1. Melaksanakan segala kewajiban dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana yang dinyatakan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) serta Program Pengembangan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility/CSR*) yang telah direkomendasikan oleh instansi yang berwenang)
2. Menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) serta Pengembangan Masyarakat (*Corporate Social Responsibility/CSR*) baik untuk Jangka Lima Tahunan dan maupun untuk jangka Tahunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar lokasi dan/atau kegiatan yang disetujui oleh Penjabat Lingkungan Hidup sesuai jenjang kewenangannya.
3. Melakukan sosialisasi secara terus menerus dan transparan sehingga para pemangku kepentingan mendapat informasi yang jelas, tepat dan benar terhadap rencana usaha yang akan dilaksanakan.
4. Melakukan inventarisasi dan pemetaan serta mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat adat Dayak yang berada di dalam lokasi usaha sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah.
5. Melakukan pembebasan Tanah adat Dayak melalui cara Kerja sama Usaha (KSU) atau melalui ganti rugi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Tidak melakukan pembukaan lahan sebelum mendapat ijin dari yang berwenang dan bilamana ada tumpang tindih lokasi dengan pihak lain agar diselesaikan sampai tuntas.
7. Mempersiapkan kualitas tenaga kerja lokal melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai kebutuhan dan keahlian, memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal dan membuka lapangan usaha kepada masyarakat desa disekitar perusahaan.
8. Melakukan pengelolaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) dengan baik sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja.
9. Melakukan Pengelolaan dan tidak membuang limbah Bahan Berbahaya dan beracun (B3) ke media Lingkungan Hidup sebagaimana pasal 103 dan 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
10. Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan perkebunan dan pabrik pengolahan kelapa sawit yang berkelanjutan..
11. Melakukan konservasi/perlindungan atau tidak melakukan penebangan pohon sebagaimana pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan radius/jarak sampai dengan :
 - a. 500 meter dari tepi waduk atau danau

- b. 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c. 100 meter dari kiri kanan tepi sungai.
 - d. 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 - e. 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
12. Membangun dan memelihara jalan khusus pengangkutan hasil produksi
 13. Membentuk Divisi pengelolaan Lingkungan dalam struktur organisasi dan sistem manajemen perusahaan.
 14. Membentuk Satuan Tugas dan menyediakan sarana/prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan baik di lingkungan perusahaan maupun kelompok Masyarakat di sekitar lokasi usaha/atau kegiatan.
 15. Mendukung kebijakan pembagunan sebagaimana termuat dalam Visi dan Misi Pembagunan Provinsi Kalimantan Tengah.
 16. Membuka Kantor Pusat di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kantor Cabang di Kabupaten/kota lokasi usaha/kegiatan.
 17. Melaporkan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) serta Program Pengembangan Masyarakat (Community Development) setiap 6 (enam) bulan kepada Badan Lingkungan Hidup dan tembusan kepada berbagai Instansi terkait sesuai jenjang kewenangannya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari kami tidak melaksanakan pernyataan tersebut di atas, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.


Palangka Raya, Mei 2013

Budi Martono
Direktur Utama



**PETA STUDI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
(AMDAL)
PT. BUMI AGRO PRIMA**
Kecamatan Sepang dan Mihing Raya, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah; Luas 4.515 Ha


PETA RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)



- KETERANGAN :**
- Desa
 - Jalan
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Sungai dan Anak Sungai
 - Areal PT. Bumi Agro Prima
 - Sampel Kualitas Udara & Kebisingan
 - Sampel Kualitas Air, Plankton & Benthos
 - Sampel Tanah
 - Sampel Flora & Fauna
 - Sampel Sosekbudkesmas

- Sampel Sosekbudkesmas**
1. 113°55'12" BT -01°20'21" LS
 2. 113°54'52" BT -01°21'45" LS
 3. 113°53'54" BT -01°23'09" LS
 4. 113°54'33" BT -01°24'17" LS
 5. 113°55'28" BT -01°25'24" LS
 6. 113°54'24" BT -01°26'51" LS
 7. 113°55'17" BT -01°27'45" LS
 8. 113°54'40" BT -01°28'44" LS
 9. 113°54'41" BT -01°30'23" LS
 10. 113°54'58" BT -01°32'04" LS
- Sampel Tanah**
1. 113°56'21" BT -01°22'40" LS
 2. 113°56'53" BT -01°26'05" LS
 3. 113°57'27" BT -01°30'37" LS
 4. 113°56'49" BT -01°27'30" LS
 5. 113°56'53" BT -01°28'54" LS
- Sampel Flora & Fauna**
1. 113°56'27" BT -01°22'27" LS
 2. 113°57'03" BT -01°27'37" LS
 3. 113°57'40" BT -01°30'31" LS
- Sampel Kualitas Air, Plankton & Benthos**
1. 113°56'30" BT -01°22'03" LS
 2. 113°55'24" BT -01°22'10" LS
 3. 113°58'02" BT -01°27'45" LS
 4. 113°57'03" BT -01°28'25" LS
 5. 113°56'04" BT -01°28'41" LS
 6. 113°57'01" BT -01°31'15" LS
 7. 113°55'04" BT -01°33'52" LS
 8. 113°54'53" BT -01°20'17" LS
- Sampel Kualitas Udara & Kebisingan**
1. 113°56'41" BT -01°26'04" LS
 2. 113°56'60" BT -01°27'27" LS
 3. 113°57'06" BT -01°28'52" LS
 4. 113°55'31" BT -01°27'50" LS

PETA SITUASI KALIMANTAN TENGAH



Sumber Peta :
 1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000 Lembar Bawan (1614-34) & Sepang Simin (1614-62)
 2. Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Tengah
 3. Lampiran SK Bupati Gunung Mas Nomor 281 Tahun 2011